



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas, dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf 1 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Situbondo terdiri dari 12 (dua belas) Kebijakan Akuntansi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan;
 - b. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - c. Kebijakan Akuntansi Investasi;
 - d. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
 - e. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - f. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - g. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi; dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
 - h. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - j. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban;
 - k. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - l. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud.
2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai berikut :
 - a. Kebijakan Akuntansi No. 02 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan, paragraf 17 huruf a dan b dan paragraf 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 17. Persediaan dinilai dengan menggunakan :
 - a. Metode FIFO (*First In First Out*) untuk persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan, hewan ternak;

- b. Metode harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis serta sulit diidentifikasi penggunaannya
24. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Persediaan. Khusus untuk perhitungan beban persediaan di Dinas Kesehatan, laporan mutasi persediaan sebatas pada pengeluaran obat-obatan ke PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat), untuk pengeluaran pada Pustu dan Ponkesdes dianggap sebagai beban persediaan karena sifatnya tidak rutin dan nilainya tidak material.
- b. Kebijakan Akuntansi No. 03 tentang Kebijakan Akuntansi Investasi, paragraf 27 dan paragraf 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 27. Khusus untuk Dana Bergulir, penilaian berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yaitu setelah dikurangi dengan persentase penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
 - 30. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal yang diakui dengan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi mengurangi nilai investasi pemerintah daerah, dividen saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
 - c. Kebijakan Akuntansi No. 04 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, paragraf 17, paragraf 37 huruf c, paragraf 47, paragraf 49 huruf d, paragraf 73, paragraf 75 huruf d, paragraf 91, paragraf 93 huruf d, paragraf 111 huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 17. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun. Penyusutan untuk aset tetap berlaku mulai tahun 2015. Untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual mulai tahun 2015 maka penyusutan diterapkan pada tahun perolehan.
 - 37. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan atau dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (carrying amount) Tanah.

- b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada awal periode dan akhir periode yang menunjukkan:
- Penambahan (pembelian, hibah/donasi, penilaian, pertukaran aset, reklasifikasi dan lainnya),
 - Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah,
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, penghapusan, koreksi, reklasifikasi)

47. Berikut ini merupakan tabel masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyusutan:

Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat
1	3		ASET TETAP	
1	3	2	Peralatan dan Mesin	
1	3	2 01	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2 02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2 03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2 05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2 06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2 08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2 09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2 11	Alat Ukur	5
1	3	2 12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
1	3	2 14	Alat Kantor	5
1	3	2 15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2 16	Peralatan Komputer	4
1	3	2 17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2 18	Alat Studio	5
1	3	2 19	Alat Komunikasi	5
1	3	2 20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2 21	Alat Kedokteran	5
1	3	2 22	Alat Kesehatan	5
1	3	2 23	Unit-unit Laboratorium	8
1	3	2 24	Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
1	3	2 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2 27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2 28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2 31	Senjata Api	10
1	3	2 32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2 33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5

Terhadap pekerjaan renovasi/restorasi/overhaul pada masing-masing jenis aset tetap peralatan mesin akan menambah masa manfaat 2 tahun.

49. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) peralatan dan mesin,
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan peralatan dan mesin,
 - Informasi penyusutan peralatan dan mesin yang meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode,
 - Rekonsiliasi nilai tercatat peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, reklasifikasi dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian /pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk peralatan dan mesin;
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, penghapusan, reklasifikasi, koreksi dan penilaian).

73. Berikut ini tabel masa manfaat gedung dan bangunan yang digunakan sebagai dasar penyusutan:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat
1 3 3	Gedung dan Bangunan	
1 3 3 0	Bangunan Gedung Tempat Kerja	5
1 3 3 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5
1 3 3 0	Bangunan Menara	4
1 3 3 04	Bangunan Bersejarah	5
1 3 3 05	Tugu Peringatan	5
1 3 3 0	Candi	50
1 3 3 07	Monumen/Bangunan Bersejarah	5
1 3 3 0	Tugu Peringatan Lain	5
1 3 3 0	Tugu Titikk Kontrol Pasti	5
1 3 3 10	Rambu-rambu	7
1 3 3 11	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	7

Terhadap pekerjaan renovasi/restorasi/ overhaul pada masing-masing jenis aset tetap gedung dan bangunan akan menambah masa manfaat 10 tahun.

75. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan sebagai berikut :
- Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat gedung dan bangunan
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan
 - Informasi penyusutan gedung dan bangunan yang meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

d. Rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- Penambahan (perolehan, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, koreksi dan penilaian);
- Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan
- Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, penghapusan, reklasifikasi, koreksi dan penilaian).

91. Berikut ini merupakan tabel masa manfaat jalan, irigasi dan jaringan yang digunakan sebagai dasar untuk penyusutan:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/ Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/ Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Terhadap pekerjaan renovasi/restorasi/ overhaul pada masing-masing jenis aset tetap jalan, irigasi dan jaringan akan menambah masa manfaat 5 tahun.

93. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- c. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
 - d. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, koreksi dan penilaian
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi penghapusan, koreksi dan penilaian).
111. Aset tetap lainnya di sajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan pula :
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat aset tetap lainnya
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap lainnya
 - c. Informasi penyusutan aset tetap lainnya yang meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
 - d. Rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, hibah/donasi reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, koreksi dan penilaian.
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk aset tetap lainnya
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, penghapusan, koreksi dan penilaian).
- d. Kebijakan Akuntansi No. 06 tentang Kebijakan Akuntansi Kewajiban, paragraf 23 dan paragraf 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
23. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada akhir periode akuntansi ketika hendak disusun neraca SKPD. Untuk pendapatan diterima dimuka dengan masa kurang dari satu tahun dicatat bulanan namun untuk pendapatan diterima dimuka dengan masa lebih dari satu tahun dicatat tahunan.